



BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR : **400.3.2** - **616** - TAHUN 2024

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL BAGI SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2024

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 13 menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota menetapkan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Bagi Satuan pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2024.

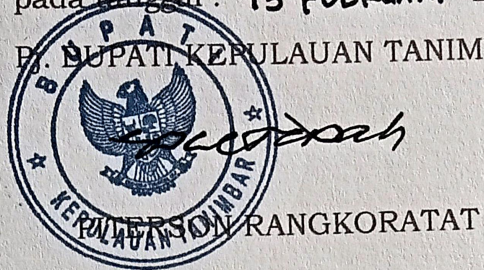
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL BAGI SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2024
- KESATU :** Kurikulum Muatan Lokal bagi Satuan Pendidikan Uusia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA :** Kurikulum Muatan Lokal, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari mata pelajaran antara lain :
1. Mata Pelajaran Bahasa Daerah; dan
 2. Mata Pelajaran Pendidikan Anti Korupsi.
- KETIGA :** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar bertanggung jawab untuk menyusun Kurikulum dari mata pelajaran dimaksud;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 13 FEBRUARI 2024

B. BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,



Salinan, Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Saumlaki;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Saumlaki.